PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, APEL KERJA, DAN PRESENSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya kepastian penyelenggara pelayanan yang tertib dan teratur sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan yang tertib dan teratur diperlukan pengaturan mengenai jam kerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
 - c. bahwa peraturan tentang pelaksanaan jam kerja yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja, dan Presensi Elektronik perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja, dan Presensi Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3090);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
HARI KERJA, JAM KERJA, APEL KERJA, DAN PRESENSI
ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja, dan Presensi Elektronik (Berita Dearah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37 jam dan 30 menit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: pukul 08.00-16.00 WIB;
 - b. hari Jumat: pukul 07.30–15.00 WIB;
 istirahat sholat Jumat: pukul 11.00-13.00 WIB;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Puskesmas melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:
 - hari Senin sampai dengan hari Kamis: pukul 07.30-15.00 WIB;
 - hari Jumat : pukul 07.30-11.00 WIB;
 - 3. hari Sabtu: pukul 07.30-11.30 WIB;
 - b. Puskesmas Rawat Inap, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD melaksanakan 7 (tujuh) hari kerja buka setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - c. Satuan Pendidikan dari TK, SD dan SMP melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
 - hari Senin sampai dengan hari Kamis: pukul 07.00-15.00 WIB;
 - hari Jumat: pukul 06.30-14.00 WIB;
 - istirahat sholat Jumat: pukul 11.00-13.00
 WIB.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Untuk Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan.
- Untuk Pegawai Tidak Tetap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Tenaga Kontrak Kerja atau yang dipersamakan.
- 2. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan mesin pencatat presensi elektronik.
- (2) Penggunaan bukti kehadiran manual apabila:
 - a. Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja belum memiliki mesin pencatat presensi elektronik;
 - b. Mesin pencatat presensi elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - Pegawai belum terdaftar dalam mesin pencatat presensi elektronik;
 - tidak terekam dalam mesin pencatat presensi elektronik; dan
 - e. mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor yang waktu pelaksanaannya pada saat jam datang dan jam pulang dengan dilengkapi data pendukung berupa undangan atau surat tugas...
- (3) Apabila mesin pencatat presensi elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi dapat menggunakan manual dengan sistem yang dilaksanakan oleh Petugas Admin disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

- (1a) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan ijin tidak masuk kerja selain alasan sakit diperhitungkan sebagai cuti.
- (2) Pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019